



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA SINGKIL DUA, SINGKIL, , sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx Dua Lingkungan II (dirumah Kel.Sipo-Amoli) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-161/Kua.23.05.03/PW.01/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxxxxx Dua Lingkungan II dan sempat berpindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan dan balik lagi kerumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **Hafidz Syafiq Uliyasi (Laki-laki) umur 3 Tahun**;  
Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa awal hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak Juni tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap diri Pemohon bahkan Termohon kerap melakukan hal tersebut di depan khalayak umum tanpa berfikir bahwasanya Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon;
  - c. Bahwa Termohon keras kepala susah diatur sehingga kerap tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah tangga sehingga kerap memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - d. Bahwa Termohon kerap keluar rumah bersama dengan teman-teman Termohon tanpa izin dari Pemohon sehingga kerap

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan Pemohon dan anak semata wayangnya hingga pulang pada larut malam;

e. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan Permohonan Ikrar Talak terhadap Termohon namun dicabut kembali oleh Pemohon dengan harapan Termohon bisa berubah dan lebih memperhatikan Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang diantara keduanya serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya kurang lebih 1 (Satu) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi Izin Terhadap Pemohon Untuk Mengucapkan Ikhar talak Terhadap Termohon;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewi Angraeni Kasim, S.H.) tanggal 12 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar posita 2 sampai dengan posita angka 4 surat permohonan Pemohon;
- Bahwa posita 4.a. adalah tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa benar posita 4.b. permohonan Pemohon, memang Termohon tempramen karena sikap Pemohon yang sering marah-marah dan mengatakan Termohon lonte;
- Bahwa posita 4.c tidak benar;
- Bahwa posita 4.d tidak benar, Termohon saat itu keluar rumah selalu ada izin dari Pemohon dan tidak sampai larut malam hanya keluar siang nhari dan itupun Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar posita 4.e karena pada saat ikrar talak Pemohon tidak membayar yang menjadi kewajiban Pemohon yang pada akhirnya lewat waktu 6 bulan akhirnya perkara gugur kekuatan putusannya;
- Bahwa benar posita poin 5, memang sering terjadi perselisihan dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon sejak September 2019 sudah tidak pernah memberikan nafkah dan hanya datang menemui anak lalu pergi lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6 benar dan Termohon siap bercerai namun Termohon mau menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah, nafkah lalai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah anak 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri karena gaji Pemohon sekitar 4 juta rupiah sebagai supleiyer barang-barang ke hotel disamping itu juga ojek online;

Bahwa atas jawaban Termohon/gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik /jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon selingkuh dan Pemohon mendapati Termohon di Penginapan bersama pria bernama Yusril;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon pada posita 4 b memang benar;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon mengenai posita 4.d memang benar Termohon ada izin Pemohon, akan tetapi Termohon keluar rumah hingga lama-lama baru pulang ke rumah padahal Pemohon sudah pulang kerja dan sudah berada di rumah;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon posita poin 5 Pemohon pergi dari rumah karena terjadi pertengkaran baku pukul dengan Termohon sehingga Pemohon melaporkan ke Polisi karena barang-barang Pemohon ditahan oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik/Replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon tidak pernah selingkuh, yang pria bersama Termohon itu adalah Yusril yang merupakan saudara Termohon dan juga tidak benar masuk penginapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : B-161/Kua.23.05.03/PW.01/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon sedang Termohon adalah kauleng saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai dilaporkan ke Polisi karena Termohon tidak mau memberikan barang-barang Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2020 namun perkara tersebut gugur karena Pemohon tidak memenuhi tuntutan Termohon saat itu;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai dilaporkan ke Polisi karena Termohon tidak mau memberikan barang-barang Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2020 namun perkara tersebut gugur karena Pemohon tidak memenuhi tuntutan Termohon saat itu;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan demikian juga dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti:

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah iddah, nafkah lalai dan nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut nafkah lalai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat masing-masing :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah Sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Nafkah Lalai sejumlah Rp.2.000.000,-(tiga juta rupiah)

Nafkah anak sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah)

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-
- Bahwa Tergugat menyanggupi nafkah lalai sejumlah Rp.2.000.000.-
- Bahwa Tergugat menyanggupi nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1000.000,-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat oleh sebab itu Penggugat tidak perlu lagi mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mengenai rekonvensi tetap pada kesanggupannya demikian pula Termohon telah memberikan kesimpulan akhir yang pada intinya tidak keberatan diceraikan dan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sejak permohonan cerai talak tahun 2020 selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak namun telah digugurkan karena telah lewat 6 bulan tidak diikrarkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000, nafkah lalai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menyatakan kesanggupannya.;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

### Konvensi

### Dalam

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi

### Rekonsensi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah)
- 2.2. Nafkah lalai (madhiyah) sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2.3. Nafkah anak yang bernama Hafidz Syafiq Uliyasi, laki-laki, umur 3 tahun sejumlah Rp 1000.000 (satu juta rupiah). setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**  
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590000,00 ( lima ratus sembilan puluh ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo



**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 590.000,00**

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Mdo